

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan pembinaan yang optimal agar tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional. Tanggung jawab dalam proses pembentukan kepribadian dan perkembangan anak pada dasarnya terletak pada orang tua atau wali yang berkewajiban memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda masa kini menunjukkan kemampuan yang semakin beragam di berbagai bidang kehidupan. Namun, kemajuan tersebut juga membawa dampak negatif berupa munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Salah satu fenomena sosial yang menjadi perhatian adalah meningkatnya jumlah anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan

lalu lintas dan mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja.<sup>1</sup>

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Artinya, hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk perilaku sosial masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dikehendaki. Dalam konteks kehidupan bernegara, salah satu wujud nyata fungsi hukum tersebut adalah melalui pengaturan dan penegakan hukum lalu lintas.

Secara konseptual, hukum lalu lintas berlandaskan pada sejumlah asas hukum penting, antara lain asas keselamatan (*safety first principle*) pada asas ini menekankan bahwa setiap penggunaan jalan wajib menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain, asas tanggung jawab (*responsibility principle*) mengandung makna bahwa setiap pelanggaran lalu lintas menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, dan asas kepastian hukum (*legal certainty principle*) memastikan bahwa aturan lalu lintas berlaku secara tegas tanpa diskriminasi bagi seluruh pengguna jalan.

---

<sup>1</sup> Rahmat Fauzi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 148–63, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1803>.

Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Kemudian Pasal 81 ayat (1) menetapkan bahwa untuk memperoleh SIM seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 17 tahun. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun belum diperbolehkan secara hukum untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dengan demikian, setiap anak SMP yang menggunakan sepeda motor tanpa SIM telah melanggar ketentuan hukum positif.

Kejadian yang saat ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya penggunaan sepeda motor oleh anak-anak yang belum mencapai usia 17 tahun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena pada usia tersebut tingkat kematangan emosional anak masih belum stabil, sehingga rentan melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Bentuk pelanggaran yang sering dijumpai antara lain tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara melawan arus, tidak menggunakan helm pelindung, serta membawa penumpang melebihi ketentuan yang diperbolehkan.

Kenyataannya, pelanggaran ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Korlantas Polri (Pusiknas, 2025), tercatat lebih dari 133.000 anak di bawah usia 17 tahun terlibat dalam

kecelakaan lalu lintas, sebagian besar di antaranya menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan pemahaman tentang keselamatan berkendara di kalangan remaja masih sangat rendah.<sup>2</sup> Di Jawa Timur, misalnya, pelanggaran serupa banyak ditemukan pada Operasi Patuh Semeru 2025, termasuk di wilayah Pasuruan, di mana sejumlah pelajar SMP ditindak karena mengendarai kendaraan tanpa izin resmi.<sup>3</sup> Fenomena ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga menyinggung aspek sosial, nilai budaya, serta pola pengasuhan dalam keluarga. Situasi ini kian memprihatinkan karena banyak pengendara muda tidak memahami bahaya yang mengintai di jalan raya. Tanpa keterampilan yang memadai dan tanpa izin resmi, mereka berisiko kehilangan kendali, menyebabkan kecelakaan, serta merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Jumlah anak-anak yang mengendarai sepeda motor, terutama pelajar, semakin bertambah. Mereka percaya bahwa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah akan lebih cepat dan lebih hemat biaya. Namun, banyak dari mereka yang tidak melengkapi diri dengan perlengkapan berkendara yang sesuai standar, yang menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Meiga Anggraeni, "Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 3 (2019): 2–16.

<sup>3</sup> Satlantas Polres Pasuruan yang diolah pada tanggal 13 Oktober 2025.

**Tabel 1. 1**  
**Data Pelanggar Laka Lantas Pasuruan Laporan Tahun 2023 - 2024**

NO	USIA PELANGGAR	2023	2024	TREND
1.	< 17	41	111	
2.	17 - 25	908	2136	
3.	26 - 45	2186	4031	
4.	46 - 65	900	1557	
5.	> 65	47	165	
JUMLAH		4082	8000	60.41%

*Sumber: Data Satlantas Polres Pasuruan*

Penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur merupakan masalah serius yang perlu diperhatikan secara khusus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Pasuruan pada tahun 2023-2024, sebanyak 12.082 kasus kecelakaan lalu lintas tercatat di wilayah Pasuruan, dengan 137 korban meninggal dunia akibat kecelakaan, 4.155 Luka Berat dan 7.790 Luka Ringan. Dari angka tersebut, sekitar 152 (1,26%) melibatkan pengendara sepeda motor yang merupakan anak di bawah umur, dengan mayoritas tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kecelakaan yang melibatkan anak-anak ini sering kali mengakibatkan cedera berat atau bahkan kematian.<sup>4</sup> Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek hukum atau faktor teknis keselamatan. Dimensi persepsi dan pertimbangan sosial yang membentuk perilaku anak

<sup>4</sup> Satlantas Polres Pasuruan yang diolah pada tanggal 13 Oktober 2025.

masih kurang dieksplorasi. Penelitian yang secara bersamaan mengulas alasan subyektif anak, keputusan orang tua juga masih terbatas.<sup>5</sup>

Dengan melihat fakta di atas, peran sekolah dalam menangani penggunaan sepeda motor di kalangan anak di bawah umur sangat penting, karena sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran siswa mengenai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks keselamatan berlalu lintas, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa agar memahami pentingnya tertib berlalu lintas, salah satunya dengan mengedukasi tentang risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan sepeda motor tanpa SIM di usia yang belum cukup.

Secara Spesifik, pada SMP Negeri 1 Purwosari memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebagai institusi pendidikan, sekolah ini memiliki kewajiban untuk menanamkan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya keselamatan berkendara dan peraturan yang mengatur penggunaan sepeda motor, terutama bagi siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua dan aparat penegak hukum seperti Polres Pasuruan sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas di

---

<sup>5</sup> Rosdiana Syukur et al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Di SMK Plus Prima Mandiri Makassar Factors Related To The Incidence Of Traffic Accident In SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Of Makassar," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 10 (2023): 89–102.

kalangan pelajar, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pihak sekolah SMP Negeri 1 Purwosari dan Polres Pasuruan dalam menanggulangi penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur tanpa SIM, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan karakter, kesadaran hukum, serta ketertiban berlalu lintas di lingkungan pelajar

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka didapatkan masalah-masalah yang ada, maka problematik penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pihak sekolah SMP Negeri 1 Purwosari dalam menanggulangi siswa yang mengendarai motor tanpa SIM?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak Polres Pasuruan dalam menanggulangi anak yang mengendarai motor tanpa SIM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis dan Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP Negeri 1 Purwosari dalam menanggulangi siswa yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan siswa.

2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pihak Polres Pasuruan dalam menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM, serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan dari penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak manapun, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Sosial dan Pendidikan:  
Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan sosial, khususnya terkait dengan peran sekolah dan Polres Pasuruan dalam penanggulangan perilaku anak di bawah umur yang mengendarai motor tanpa SIM.
- b) Pemahaman Mendalam tentang Faktor-faktor Penyebab:  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak mengendarai sepeda motor tanpa SIM, serta peran pihak sekolah dan Polres Pasuruan dalam menanggulangi masalah ini.
- c) Peningkatan Pengetahuan tentang Pengelolaan Ketertiban di Sekolah: Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran

terkait dengan upaya- upaya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanggulangi masalah ketertiban dalam konteks lalu lintas dan peraturan berkendara di sekolah.

## **2. Manfaat Praktis**

### a) Bagi Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Purwosari:

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk memperbaiki kebijakan dan program pendidikan keselamatan berlalu lintas. Hasil penelitian ini akan membantu pihak sekolah dalam merumuskan program penyuluhan yang lebih efektif mengenai bahaya berkendara tanpa SIM.

### b) Bagi Penegak Hukum (Polres Pasuruan)

Hasil penelitian ini dapat membantu Polres Pasuruan dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan untuk merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, serta meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan orang tua. Dengan demikian, Polres Pasuruan dapat lebih optimal dalam menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

### c) Bagi Pembuat Kebijakan:

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah atau pusat, sebagai bahan pertimbangan dalam

merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah peneliti yang diuraikan di atas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan sebagai berikut:

1. Kegunaan untuk Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Purwosari

Peneliti berharap bahwa dengan penelitian ini Memberikan informasi yang berguna untuk pihak sekolah dalam merancang program-program keselamatan lalu lintas, baik yang berhubungan dengan pendidikan formal di sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa.

2. Kegunaan untuk Penegak Hukum (Polres Pasuruan)

Penelitian ini memberikan kegunaan bagi Polres Pasuruan dalam mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Hasil penelitian ini dapat membantu Polres Pasuruan dalam merancang kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang lebih efektif, serta meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan Polres Pasuruan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib berlalu lintas.

### 3. Kegunaan untuk Orang Tua

Penelitian ini memberikan kegunaan bagi orang tua dengan meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya peran mereka dalam mendidik anak-anak tentang keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Hasil penelitian ini dapat mendorong orang tua untuk lebih aktif mengawasi dan membimbing anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam perilaku berisiko, seperti mengendarai motor tanpa SIM, demi menjaga keselamatan anak-anak mereka

### **F. Metode Penelitian**

Creswell menyatakan bahwa "*research methods involve the form of data collection, analysis, an interpretation that research proposes for the studies*". Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian <sup>6</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam upaya pihak sekolah dan hambatan Polres Pasuruan dalam menangani penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur tanpa SIM. Beberapa langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail mengenai upaya pihak sekolah dan Polres Pasuruan dalam menanggulangi masalah penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur tanpa SIM. Penelitian ini akan fokus pada pengumpulan data yang lebih mendalam melalui wawancara dan observasi.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi lapangan dengan menggunakan menggunakan metode wawancara. data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan petugas polisi lalu lintas Pasuruan.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data penunjang sebagai menganalisis data primer yang sudah didapat dari hasil observasi, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk juga Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hasil penelitian, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu sumber data yang dapat digunakan untuk analisis dan memberikan petunjuk mengenai data primer dan sekunder, contohnya meliputi ensiklopedia, kamus, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang sesuai harus digunakan alat pengumpulan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai salah satu teknik utama. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi secara lisan. Melalui proses tanya jawab tatap muka ini, peneliti berupaya menggali keterangan yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun informasi yang ingin diperoleh mencakup faktor-faktor penyebab anak di bawah umur mengendarai sepeda motor serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pasuruan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan peng endara di bawah umur.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada di Pustaka-pustaka. Studi Pustaka yang dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan bukti yang kuat dan meyakinkan pembaca bahwa hasil penelitian ini sah dan tidak dibuat-buat. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan gambar atau foto yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari SMP Negeri 1 Purwosari dan Kepolisian Resor Pasuruan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari IV (empat) sub bab yang dimulai dari bab I sampai dengan bab IV, sistematika penulisannya ini yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

BAB ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka singkat terkait penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan teori-teori mengenai peran sekolah dan Penegak Hukum (Polres Pasuruan) konsep kesadaran hukum, serta pengaturan hukum mengenai batas usia dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab ini juga memuat asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB III ini berisi hasil temuan penelitian di lapangan serta analisis terhadap data yang telah diperoleh. Dalam bab ini dijelaskan mengenai

peran pihak sekolah SMP Negeri 1 Purwosari dan Penegak Hukum (Polres Pasuruan) dalam menanggulangi penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur tanpa SIM, bentuk kerja sama antara pihak sekolah dan aparat penegak hukum. Kemudian permasalahan tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut dalam hal ini akan disajikan pada pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang diungkapkan.

#### **BAB IV: PENUTUP**

BAB IV ini merupakan BAB terakhir dalam penulisan, BAB ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur tanpa SIM.